

Yth.

Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 6/SEOJK.04/2022  
TENTANG  
PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA  
PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI  
PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6701), selanjutnya disebut POJK Penilaian Kembali perlu mengatur ketentuan pelaksanaan atas POJK Penilaian Kembali dimaksud terkait perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.

- b. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
- c. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
- d. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- e. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- f. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali.
- g. Afiliasi adalah:
  - 1) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - 2) hubungan antara pihak dengan pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari pihak tersebut;
  - 3) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sama;
  - 4) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

- 5) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau;
  - 6) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- h. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - i. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
  - j. Tindakan Pembinaan adalah tindakan yang dapat ditetapkan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
  - k. Perintah Tindakan Tertentu adalah perintah yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Tindakan Pembinaan.
  - l. Perintah Tertulis adalah perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
  3. Pihak Utama bagi Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek meliputi:
    - a. PSP;
    - b. anggota Direksi; dan
    - c. anggota Dewan Komisaris.

4. Pengendalian atas Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek ada jika memenuhi salah satu kondisi berikut:
  - a. mempunyai hak suara lebih dari 20% (dua puluh persen) baik dengan kepemilikan saham sendiri dan Afiliasi-nya maupun bersama dengan pihak lain;
  - b. mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
  - c. mampu menunjuk atau memberhentikan anggota Direksi Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; atau
  - d. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat Direksi.
5. PSP bagi Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek merupakan pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki:
  - a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara; atau
  - b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
6. Pelaksanaan penilaian kembali terhadap Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setiap waktu apabila berdasarkan hasil:
  - a. pengawasan;
  - b. pemeriksaan;
  - c. pengenaan sanksi; atau
  - d. informasi yang diperoleh dari otoritas lain,terdapat indikasi Pihak Utama terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

## **II. PIHAK UTAMA PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG DINILAI KEMBALI**

Penilaian kembali dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dalam hal terdapat indikasi Pihak Utama terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi Pihak Utama lembaga jasa keuangan.

## **III. CAKUPAN PENILAIAN KEMBALI**

1. Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dilakukan dalam hal berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pemeriksaan, pengenaan sanksi maupun informasi yang diperoleh dari otoritas lain sebagaimana dimaksud pada angka I angka 6, terdapat indikasi keterlibatan Pihak Utama dan/atau Pihak Utama bertanggung jawab terhadap:
  - a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan bagi PSP; atau
  - b. permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Yang dimaksud dengan tindakan PSP untuk memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a POJK Penilaian Kembali, yaitu:
  - a. memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:

- 1) pencatatan dan/atau transaksi yang tidak benar yang dilakukan pada pembukuan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek antara lain:
    - a) pencatatan dan/atau transaksi yang tidak dapat teridentifikasi secara langsung di laporan keuangan dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD);
    - b) tidak melakukan pencatatan atas seluruh transaksi yang dilakukan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek antara lain tidak melakukan pencatatan transaksi efek baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah, penerbitan obligasi yang tidak dicatatkan pada laporan keuangan, pemberian pinjaman pada pihak lain yang tidak dicatatkan pada laporan keuangan;
  - 2) menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung atas transaksi yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
  - 3) melakukan transaksi efek dan/atau rekayasa keuangan dengan memanfaatkan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan pribadi, kelompok, pihak Afiliasi-nya atau pihak lain;
  - 4) praktik pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
  - 5) penggelapan atau manipulasi aset perusahaan; dan
  - 6) peretasan dan/atau pembobolan terhadap sistem elektronik dan/atau sistem teknologi informasi Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
- b. memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek serta investor antara lain melalui:

- 1) transaksi efek yang tidak wajar dan/atau transaksi lainnya antara lain:
  - a) pemberian suku bunga pembiayaan transaksi efek kepada nasabah secara tidak wajar;
  - b) pemberian suku bunga pinjaman yang diterima, maupun kupon atas surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur secara tidak wajar, persetujuan *trading limit* dengan prosedur dan nilai yang tidak wajar;
  - c) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha antara lain pemberian komisi yang tidak sesuai dengan kebijakan internal perusahaan;
  - d) penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha antara lain penerimaan *fee* yang tidak sesuai dengan kebijakan internal perusahaan.
- 2) aktivitas pengadaan atau pelepasan aset perusahaan;
- 3) pemberian fasilitas dan/atau gaji kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) pemberian hadiah baik berupa barang dan/atau jasa secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan/atau prinsip pengelolaan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang baik antara lain:
  - 1) pemberian pembiayaan transaksi efek atau utang piutang yang tidak didasarkan pada standar prosedur operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;

- 2) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dan/atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) pembelian atau pelepasan aset, termasuk aset dalam bentuk portofolio efek, yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
- 4) penyediaan dana dan/atau pembiayaan transaksi efek kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pemberian pinjaman ataupun pembiayaan transaksi efek yang tidak dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
- 6) dalam menjalankan kegiatan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dilakukan dengan tidak didasarkan pada antara lain standar prosedur operasional, manajemen risiko yang memadai, pedoman kebijakan internal Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan peraturan perundang-undangan;
- 7) dalam menjalankan kegiatan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tidak didasarkan pada pedoman prinsip perilaku Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a) bagi Penjamin Emisi Efek:

menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibeli berdasarkan kontrak penjaminan emisi, dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam penawaran umum.
  - b) bagi Perantara Pedagang Efek:
    - (1) memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual, atau mempertukarkan efek tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan nasabah;

- (2) memberikan jaminan atas kerugian yang diderita nasabah;
  - (3) menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain;
  - (4) mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perantara Pedagang Efek baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
3. Yang dimaksud dengan tindakan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a POJK Penilaian Kembali, yaitu:
- a. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
    - 1) pencatatan dan/atau transaksi yang tidak benar yang dilakukan pada pembukuan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek antara lain:
      - a) pencatatan dan/atau transaksi yang tidak dapat teridentifikasi secara langsung di laporan keuangan dan MKBD;
      - b) tidak melakukan pencatatan atas seluruh transaksi yang dilakukan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek antara lain tidak melakukan pencatatan transaksi efek baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah, penerbitan obligasi yang tidak di catatkan pada laporan keuangan, pemberian pinjaman pada pihak lain yang tidak dicatatkan pada laporan keuangan;
    - 2) menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung atas transaksi yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
    - 3) melakukan transaksi efek dan/atau rekayasa keuangan dengan memanfaatkan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan pribadi,

- kelompok, pihak Afiliasi-nya atau pihak lain dengan tujuan menyembunyikan pelanggaran;
- 4) praktik pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
  - 5) penggelapan atau manipulasi aset perusahaan; dan/atau
  - 6) peretasan dan/atau pembobolan terhadap sistem elektronik dan/atau sistem teknologi informasi Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
- b. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek serta investor antara lain melalui:
- 1) transaksi efek yang tidak wajar dan/atau transaksi lainnya antara lain:
    - a) pemberian suku bunga pembiayaan transaksi efek kepada nasabah secara tidak wajar;
    - b) pemberian suku bunga pinjaman yang diterima, maupun kupon atas surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur secara tidak wajar, persetujuan *trading limit* dengan prosedur dan nilai yang tidak wajar;
    - c) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar yang tidak sesuai dengan kebijakan internal perusahaan sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
    - d) penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha antara lain penerimaan *fee* yang tidak sesuai dengan kebijakan internal perusahaan.
  - 2) aktivitas pengadaan atau pelepasan aset perusahaan;
  - 3) pemberian fasilitas dan/atau gaji kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 4) pemberian hadiah baik berupa barang dan/atau jasa secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan/atau prinsip pengelolaan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang baik antara lain:
- 1) pemberian pembiayaan transaksi efek atau utang piutang yang tidak didasarkan pada standar prosedur operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
  - 2) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dan/atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - 3) pembelian atau pelepasan aset, termasuk aset dalam bentuk portofolio efek, yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
  - 4) penyediaan dana dan/atau pembiayaan transaksi efek kepada kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) pemberian pinjaman ataupun pembiayaan transaksi efek yang tidak dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
  - 6) dalam menjalankan kegiatan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dilakukan dengan tidak didasarkan pada antara lain standar prosedur operasional, manajemen risiko yang memadai, pedoman kebijakan internal Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, dan peraturan perundang-undangan;
  - 7) dalam menjalankan kegiatan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tidak didasarkan pada pedoman prinsip perilaku Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
    - a) bagi Penjamin Emisi Efek:  
menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibeli berdasarkan kontrak penjaminan emisi, dalam hal

terjadi kekurangan permintaan beli dalam penawaran umum.

b) bagi Perantara Pedagang Efek:

- (1) memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual, atau mempertukarkan efek tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan nasabah;
- (2) memberikan jaminan atas kerugian yang diderita nasabah;
- (3) menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain;
- (4) mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perantara Pedagang Efek baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

4. Yang dimaksud dengan terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b atau bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b POJK Penilaian Kembali adalah:

- a. terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
- c. terbukti melakukan tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain tindak pidana:
  - 1) korupsi;
  - 2) pencucian uang;
  - 3) narkoba/psikotropika;
  - 4) penyelundupan;
  - 5) kepabeanan;

- 6) cukai;
  - 7) perdagangan orang;
  - 8) perdagangan senjata gelap;
  - 9) terorisme;
  - 10) pemalsuan uang;
  - 11) di bidang perpajakan;
  - 12) di bidang kehutanan;
  - 13) di bidang lingkungan hidup;
  - 14) di bidang kelautan dan perikanan; dan
  - 15) proliferasi senjata pemusnah massal yang meliputi penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.
5. Yang dimaksud dengan menyebabkan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan/atau dapat membahayakan industri Pasar Modal bagi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c atau bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c POJK Penilaian Kembali, antara lain melalui tindakan:
- a. memanfaatkan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek untuk memperoleh pendanaan atau membiayai kepentingan sendiri kelompok usaha, pihak Afiliasi-nya atau pihak lain yang tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik serta dimaksudkan untuk melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usaha yang mengakibatkan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tidak dapat memenuhi nilai MKBD;
  - b. melakukan penyeteroran modal dengan sumber dana yang tidak sesuai dengan ketentuan bagi PSP; dan/atau
  - c. melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah antara lain melakukan penarikan utang subordinasi yang telah diberikan kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mengakibatkan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara

Pedagang Efek tidak memenuhi nilai MKBD yang dipersyaratkan.

6. Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam rangka Tindakan Pembinaan dan/atau perbaikan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bagi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau bagi anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d POJK Penilaian Kembali, yaitu tidak melaksanakan perintah tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tindak lanjut pengawasan di bidang pasar modal yang terdiri atas:
  - a. perintah untuk melakukan penyesuaian, pemenuhan, atau perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penundaan atau penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
  - c. melakukan tindakan lain yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di lembaga jasa keuangan dan/atau menjadi pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet bagi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e atau bagi anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e POJK Penilaian Kembali, antara lain:
  - a. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem informasi mengenai data debitur; dan
  - b. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan dalam sistem informasi mengenai data debitur atau yang sudah dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan dalam sistem informasi mengenai data debitur namun belum digolongkan macet, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah

memenuhi kriteria tergolong macet sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset.

8. Pengertian kredit atau pembiayaan macet sebagaimana dimaksud pada angka 7 untuk kartu kredit atau *sharia card* tidak termasuk tagihan yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi, dan/atau tagihan lain yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit atau *sharia card*.
9. Yang dimaksud dengan terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f atau Pasal 5 huruf f POJK Penilaian Kembali, antara lain:
  - a. PSP atau anggota Dewan Komisaris Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang menjadi Direksi dari perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dicabut izin usaha oleh otoritas yang berwenang; dan
  - b. anggota Dewan Komisaris Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang menjadi pemegang saham dari perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dicabut izin usaha oleh otoritas yang berwenang.
10. Yang dimaksud dengan PSP tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g POJK Penilaian Kembali, antara lain:
  - a. PSP tidak melakukan upaya dalam bentuk menambah setoran modal atau memberikan utang subordinasi Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
  - b. mendapatkan investor strategis dalam rangka penambahan setoran modal,  
dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Yang dimaksud dengan kesulitan permodalan dan/atau likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 10, Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek gagal memenuhi nilai minimum MKBD dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut atau lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir.
12. Yang dimaksud dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g POJK Penilaian Kembali, termasuk ketidakmampuan yang bersangkutan untuk antara lain:
  - a. menginterpretasikan visi dan misi Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
  - b. mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan, dan/atau teknologi;
  - c. menganalisis situasi industri Pasar Modal dan menggali potensi bisnis operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
  - d. menerapkan ketentuan antara lain mengenai tata kelola, prinsip kehati-hatian, pelaporan dan standar akuntansi, serta terkait aspek kelembagaan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
  - e. melaksanakan tugas dan/atau tanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian dan/atau prinsip pengelolaan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang baik.
13. Penilaian terhadap ketidakmampuan pada angka 12 didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan uraian tugas yang ada pada perusahaan yang bersangkutan.
14. Yang dimaksud dengan menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, bagi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h atau bagi anggota Direksi,

dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h POJK Penilaian Kembali, antara lain:

- a. komitmen dalam rangka penyehatan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek selain komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c;
  - b. komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, dan/atau angka 12;
  - c. komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 POJK Penilaian Kembali bagi Pihak Utama yang pernah memperoleh predikat “Tidak Lulus” dan telah menjalani larangan sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali; dan/atau
  - d. komitmen terhadap pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat.
15. Yang dimaksud dengan menghambat atau mengganggu upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau upaya dari Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan/atau pihak lain dalam penanganan permasalahan permodalan dan/atau likuiditas Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bagi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i atau bagi anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j POJK Penilaian Kembali antara lain:
- a. menghambat atau mengganggu upaya pelaksanaan:
    - 1) perintah tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan/atau
    - 2) tindak lanjut penanganan permasalahan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sehubungan dengan pelanggaran ketentuan otoritas lain oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yaitu antara lain ketentuan Bank Indonesia; dan/atau
  - b. menghambat atau mengganggu upaya dari Pihak Utama yaitu upaya dari salah satu atau beberapa Pihak Utama yaitu PSP, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,

dan/atau pihak lain yaitu antara lain calon Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang akan melakukan upaya penanganan permasalahan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

16. Yang dimaksud dengan permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi selain angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 12, angka 14, dan angka 15 yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf k POJK Penilaian Kembali, antara lain:
  - a. mendapatkan sanksi dari asosiasi karena pelanggaran kode etik;
  - b. digugat secara perdata karena wanprestasi.
17. Selain melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan antara lain Perintah Tindakan Tertentu dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16.

#### **IV. TATA CARA PENILAIAN KEMBALI**

1. Penilaian kembali bagi Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dilakukan dengan langkah:
  - a. Klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
    - 1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang akan dinilai kembali berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 POJK Penilaian Kembali dan Angka III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
    - 2) Pihak Utama yang dinilai kembali menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi melalui klarifikasi dalam bentuk

tanggapan tertulis baik berupa dokumen fisik yang disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik dalam bentuk lampiran surat elektronik yang ditandatangani oleh Pihak Utama, disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penyampaian dokumen melalui surat elektronik tidak menghilangkan tanggung jawab Pihak Utama untuk menyampaikan dokumen fisik tanggapan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 3) Tanggapan tertulis melalui dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2) disertai dengan dokumen pendukung yang dibuktikan dengan:
  - a) tanda terima atau konfirmasi penerimaan secara elektronik dari Otoritas Jasa Keuangan jika disampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b) stempel pos jika dikirim melalui kantor pos; atau
  - c) tanda terima jasa ekspedisi jika dikirim melalui jasa ekspedisi.
- 4) Dalam hal diperlukan, atas klarifikasi tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta pelaksanaan klarifikasi dalam bentuk tatap muka, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi tatap muka dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan jangka waktu selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4).
- 6) Klarifikasi melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan cara:
  - a) tempat pelaksanaan klarifikasi melalui tatap muka dapat dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau melalui media elektronik,

karena pertimbangan situasi atau kondisi tertentu;  
dan

- b) hasil klarifikasi melalui tatap muka dilengkapi dengan berita acara yang menjadi satu kesatuan dengan surat klarifikasi yang disampaikan oleh Pihak Utama yang dinilai kembali.
- 7) Dalam hal pihak yang dinilai kembali adalah PSP berupa badan hukum, tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dilakukan oleh anggota Direksi atau pihak lain dalam badan hukum yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar atau yang setara bagi badan hukum asing.
  - 8) Terhadap pihak yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek saat dilakukan penilaian kembali, dalam hal surat permintaan klarifikasi tidak diterima oleh pihak yang dinilai kembali pada alamat yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan atau surat dimaksud kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemberitahuan untuk permintaan klarifikasi dilakukan dengan cara berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 POJK Penilaian Kembali dan/atau pemanggilan melalui surat kabar atau situs web Otoritas Jasa Keuangan.
  - 9) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tersebut tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi terhadap bukti, data, dan/atau informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya yaitu penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama.
- b. Penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.

- 1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan dan informasi lain serta mempertimbangkan tanggapan atas permintaan klarifikasi terhadap bukti, data, dan/atau informasi dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali menyampaikan tanggapan.
  - 2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil sementara penilaian kembali melalui surat kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
- c. Tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali.
- 1) Pihak Utama yang dinilai kembali menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali melalui dokumen fisik yang disampaikan secara langsung atau dokumen lain yang dapat diterima Otoritas Jasa Keuangan, antara lain surat elektronik yang mencantumkan dokumen tanggapan yang ditandatangani Pihak Utama dalam bentuk lampiran surat elektronik. Penyampaian dokumen melalui surat elektronik tidak menghilangkan tanggung jawab Pihak Utama untuk menyampaikan dokumen fisik tanggapan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - 2) tanggapan tertulis melalui dokumen fisik atau dokumen lain yang dapat diterima Otoritas Jasa Keuangan antara lain surat elektronik, disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil sementara penilaian kembali dari Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan cara:
    - a) tanda terima Otoritas Jasa Keuangan jika disampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan;
    - b) stempel pos jika dikirim melalui kantor pos; atau
    - c) tanda terima jasa ekspedisi jika dikirim melalui jasa ekspedisi.; atau
    - d) konfirmasi penerimaan secara elektronik dari Otoritas Jasa Keuangan jika disampaikan melalui

dokumen lain yang dapat diterima Otoritas Jasa Keuangan antara lain surat elektronik.

- 3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyampaian tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali melalui tatap muka, dengan ketentuan:
    - a) penyampaian tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali melalui tatap muka dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan;
    - b) dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan jangka waktu selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a);
    - c) tempat pelaksanaan penyampaian tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dapat dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau melalui media elektronik karena pertimbangan situasi atau kondisi tertentu; dan
    - d) penyampaian tanggapan melalui tatap muka dilengkapi dengan berita acara tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali.
  - 4) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali.
- d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh, dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c.

Bukti, data, dan/atau informasi baru yang menjadi dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan permintaan klarifikasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali antara lain dapat berupa bukti, data, dan/atau informasi baru yang terkait dengan indikasi permasalahan yang sedang dalam proses penilaian kembali, atau indikasi permasalahan baru yang dilakukan oleh Pihak Utama yang sedang dinilai kembali.

Dalam mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menelaah bukti, data, dan/atau informasi yang dapat mengubah hasil sementara atau hasil akhir penilaian kembali. Dengan demikian, dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bukti, data, dan/atau informasi baru tersebut tidak akan mengubah hasil sementara atau hasil akhir penilaian kembali, Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya.

- e. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir setelah mempertimbangkan tanggapan hasil sementara penilaian kembali yang disampaikan oleh Pihak Utama yang dinilai kembali termasuk bukti, data, dan/atau informasi baru jika ada, atau berdasarkan hasil sementara penilaian kembali dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak memberikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan.

- f. Selain memberitahukan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada huruf e, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama kepada pihak lain yang berkepentingan.

2. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan:

- a. Hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) POJK Penilaian Kembali dengan pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi yang dinilai dapat menyebabkan Penjamin Emisi Efek dan/atau

Perantara Pedagang Efek berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan/atau mengancam stabilitas sistem keuangan.

- b. Jangka waktu permintaan tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) POJK Penilaian Kembali dengan pertimbangan tertentu antara lain untuk mencegah Pihak Utama melakukan tindakan hukum yang berpotensi berdampak pada pelanggaran yang lebih luas atau menghilangkan barang bukti.
3. Korespondensi dalam rangka penilaian kembali.
    - a. Dalam rangka pelaksanaan proses penilaian kembali, Otoritas Jasa Keuangan berkorespondensi dengan Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang dinilai kembali berdasarkan data dan informasi domisili yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan.
    - b. Dalam hal berdasarkan data dan informasi domisili tersebut Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang dinilai kembali tidak dapat dihubungi, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi. Yang dimaksud pihak yang dapat dihubungi yaitu keluarga atau pihak lain selain Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersedia atau ditunjuk Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek untuk menjadi narahubung dalam berkorespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

## **V. PENGKINIAN DATA DAN INFORMASI DOMISILI PIHAK UTAMA PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK**

1. Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menyampaikan laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 POJK Penilaian Kembali. Dalam hal terdapat perubahan data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat

dihubungi, Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menyampaikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap waktu.

2. Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara elektronik melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal sistem pelaporan elektronik belum tersedia, penyampaian laporan dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ditujukan kepada Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A secara daring melalui surat elektronik dengan alamat [mailingroomsumitro@ojk.go.id](mailto:mailingroomsumitro@ojk.go.id) dengan tembusan kepada Direktur Pengawasan Lembaga Efek.
4. Dalam hal penyampaian secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat dilakukan akibat adanya permasalahan teknis, Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dapat menyampaikan laporan secara luring disertai dengan dokumen menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## **VI. KONSEKUENSI HASIL AKHIR PENILAIAN KEMBALI**

1. Pihak yang pada saat dilakukan penilaian kembali memiliki, mengelola, mengawasi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sebagai Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Lulus”, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
2. Pihak Utama yang pada saat dilakukan penilaian kembali ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) POJK Penilaian Kembali.
3. Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 POJK Penilaian Kembali.

4. Konsekuensi larangan bagi Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” berlaku sejak tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pemegang saham, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi PSP Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, yang bersangkutan wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya kepada pihak lain yang merupakan calon PSP baru dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c POJK Penilaian Kembali.
  - b. Dalam hal kepemilikan saham yang bersangkutan tidak dialihkan dalam jangka waktu yang ditetapkan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK Penilaian Kembali.
  - c. Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mengajukan pihak yang akan mengambil alih saham Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” kepada Otoritas Jasa Keuangan, untuk memperoleh persetujuan sebagai pemegang saham atau PSP berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
6. Dalam hal Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud pada angka 2 sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Komisaris, yang bersangkutan dilarang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan wajib berhenti sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b POJK Penilaian Kembali.
7. Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib menindaklanjuti konsekuensi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan melaksanakan rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus”, dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) POJK Penilaian Kembali.

8. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dilarang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sejak tanggal penetapan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek memiliki waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham yang memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan:
  - a. tanggal pemberhentian anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam rapat umum pemegang saham sama dengan tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dengan predikat “Tidak Lulus”; atau
  - b. dalam hal Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan rapat umum pemegang saham pemberhentian anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, maka Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dapat dikenakan Tindakan berupa Perintah Tindakan Tertentu.

## **VII. PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG**

Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang ditetapkan “Tidak Lulus” dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat “Tidak Lulus” sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali.

### **1. Kriteria Peninjauan Ulang**

Permohonan peninjauan ulang dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:

- a. terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali. Bukti, data, dan/atau informasi terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan tersebut harus

mencantumkan alasan atau pertimbangan yang kuat dan relevan yang didukung dengan bukti ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, antara lain sakit yang tidak memungkinkan Pihak Utama yang dinilai kembali untuk dapat beraktivitas secara normal atau alasan kuat lain yang menyebabkan Pihak Utama yang dinilai kembali tidak dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- b. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha.
- c. sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, antara lain pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; dan/atau
- d. telah menjalani  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi dan Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek:
  - 1) tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan “Tidak Lulus”, dilengkapi dengan antara lain surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon:
    - a) tidak menyebabkan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha; dan
    - b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun, yang didukung dengan antara lain Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - 2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri pasar

modal yang direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Komitmen untuk berkontribusi tersebut dinyatakan antara lain dalam bentuk komitmen dan realisasi dalam rangka penambahan modal atau penggabungan dan/atau pengambilalihan.

2. Pelaksanaan penilaian permohonan peninjauan ulang
  - a. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang ditetapkan predikat “Tidak Lulus” dengan melakukan:
    - 1) penelitian terhadap kelengkapan dokumen;
    - 2) analisis terhadap dokumen; dan
    - 3) analisis dampak terhadap kondisi Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek baik secara individu maupun industri.
  - b. Permohonan peninjauan ulang harus dilengkapi dengan daftar periksa kelengkapan dokumen permohonan peninjauan ulang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang ditandatangani oleh Pihak Utama Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus”.
  - c. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta informasi dan/atau dokumen pendukung lain terkait permohonan peninjauan ulang.
  - d. Dalam hal berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan peninjauan ulang tidak dapat ditindaklanjuti.
  - e. Pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kembali dalam hal telah sesuai kriteria permohonan peninjauan ulang dan dokumen yang dimiliki telah lengkap.

- f. Dalam hal telah memenuhi kriteria dan dokumen persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menindaklanjuti peninjauan ulang dengan melakukan:
- 1) klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
  - 2) penetapan dan penyampaian hasil sementara peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
  - 3) penyampaian tanggapan dari Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap hasil sementara peninjauan ulang; dan
  - 4) penetapan dan pemberitahuan hasil akhir peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang.
- g. Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Lulus” dalam proses peninjauan ulang dapat kembali menjadi PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi kriteria, persyaratan, dan mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

**VIII. KETENTUAN PENUTUP**

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Legislasi dan Informasi Hukum  
Direktorat Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Rifki Ramadansyah

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6/SEOJK.04/2022

TENTANG

PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA

PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA

SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU

PERANTARA PEDAGANG EFEK

**CONTOH LAPORAN PENGKINIAN DATA DAN INFORMASI DOMISILI**

**I. Contoh Format Laporan Pengkinian Data dan Informasi Domisili bagi PSP Perseorangan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris**

<b>A. Data Pihak Utama Perusahaan Efek</b>	
Nama Perusahaan Efek	: .....
Pihak Utama	: ..... (PSP/Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris *)
1. Nama (sesuai identitas KTP/KMILN/KITAS/ Paspор*)	: .....
2. Tempat dan tanggal lahir	: .....
3. Alamat (sesuai identitas KTP/KMILN/KITAS/ Paspор*)	: Jalan ..... Nomor ..... RT ... RW ..... Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... Kode Pos .....
4. Alamat domisili**)	: Jalan ..... Nomor ..... RT .... RW ..... Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... Kode Pos .....
5. Nomor telepon rumah	: .....
6. Nomor telepon seluler	: ....., .....
7. Alamat surat elektronik	: ....., .....

<b>B. Data Pihak yang dapat Dihubungi***)</b>		
1. Nama (sesuai identitas KTP/KMILN/KITAS/ Paspор*)	:	..... .....
2. Tempat dan tanggal lahir	:	..... .....
3. Hubungan keluarga	:	..... ..... (suami/istri/saudara / lainnya sebutkan*)
4. Alamat (sesuai identitas KTP/KMILN/KITAS/ Paspор*)	:	Jalan ..... Nomor ..... RT ..... RW ..... Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... Kode Pos .....
5. Alamat domisili**)	:	Jalan ..... Nomor ..... RT ..... RW ..... Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... Kode Pos .....
6. Nomor telepon rumah	:	..... .....
7. Nomor telepon seluler	:	..... .....
8. Alamat surat elektronik	:	..... .....

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) diisi jika berbeda dengan alamat pada identitas

\*\*\*) dapat diisi lebih dari 1 (satu).

Demikian data dan informasi disusun dengan sebenar-benarnya disertai dengan fotokopi KTP/KMILN/KITAS/Paspор masing-masing pihak.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

(Nama, tanda tangan)

**II. Contoh Format Laporan Pengkinian Data dan Informasi Domisili bagi PSP Badan Hukum**

<b>A. Data Pihak Utama Perusahaan Efek</b>	
Nama Perusahaan Efek	: .....
1. Nama PSP badan hukum (sesuai anggaran dasar)	: .....
2. Alamat badan hukum	: Jalan ..... Nomor ..... RT ..... RW ..... Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... Kode Pos .....
3. Nomor telepon	: ....., .....
4. Faksimile	: ....., .....
5. Alamat surat elektronik	: ....., .....
6. Situs web badan hukum	: .....

<b>B. Data Pihak yang Mewakili PSP Badan Hukum*) **)</b>	
1. Nama (sesuai identitas KTP/ KMILN/ KITAS/Paspor***)	: .....
2. Tempat dan tanggal lahir	: .....
3. Jabatan pada badan hukum	: .....
4. Alamat kantor	: Jalan ..... Nomor ..... RT ..... RW ..... Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... Kode Pos .....
5. Nomor telepon kantor	: ....., ext.....

6.Nomor telepon seluler	:....., .....
7.Alamat surat elektronik	:....., .....

<b>C. Data Pejabat yang dapat Dihubungi*)</b>	
1. Nama (sesuai identitas KTP/KMILN/KITAS/Paspor***)	: .....
2. Tempat dan tanggal lahir	: .....
3. Jabatan pada badan hukum	: ..... (sekretaris perusahaan/jabatan lain sebutkan***)
4. Alamat kantor	: Jalan ..... Nomor ..... RT ..... RW ..... Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... Kode Pos .....
5. Nomor telepon kantor	: ..... ext.....
6. Nomor telepon seluler	: ....., .....
7. Alamat surat elektronik	: ....., .....

\*) dapat diisi oleh lebih dari 1 (satu) nama.

\*\*\*) sesuai anggaran dasar atau ketentuan internal badan hukum.

\*\*\*) coret yang tidak perlu.

Demikian data dan informasi disusun dengan sebenar-benarnya disertai dengan fotokopi KTP/KMILN/KITAS/Paspor masing-masing pihak.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

(Nama, tanda tangan)

**DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG**

<b>No.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>(√)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Dokumen identitas, paling sedikit:		
	a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Masyarakat Indonesia di LuarNegeri (KMILN), paspor, atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);		
	b. daftar riwayat hidup;		
	c. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm;		
	d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		
2.	Fotokopi keputusan yang menyatakan pemohon Tidak Lulus (apabila ada).		
3.	Dokumen bukti sesuai dengan kriteria permohonan peninjauan ulang, antara lain:		
	a. bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali, seperti surat keterangan resmi dari rumah sakit tempat pemohon dirawat;		
	b. salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha;		

	<p>c. bukti resmi dan sah dari konsekuensi atas pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, antara lain pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;</p>		
	<p>d. Bukti tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan “Tidak Lulus”, dilengkapi dengan antara lain surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tidak menyebabkan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha; dan</li><li>2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun, yang didukung dengan antara lain dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan</li></ol>		
	<p>e. Dokumen yang menunjukkan komitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri pasar modal yang direalisasikan berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain komitmen dan rencana realisasi, seperti penambahan modal atau penggabungan dan/atau pengambilalihan.</p>		

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Informasi yang diberikan di atas beserta dokumen pendukung terlampir adalah benar, lengkap, dan akurat.
2. Apabila pernyataan atau informasi di atas terbukti tidak benar, saya menyatakan membatalkan pengajuan peninjauan ulang.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Meterai

(Nama, tanda tangan di atas meterai)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Legislasi dan Informasi Hukum  
Direktorat Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Rifki Ramadansyah